



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Legianto Alias Iyan
2. Tempat lahir : Suka Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 12 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Suka Damai Timur Desa Suka Damai Timur Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 495/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEGIANTO Alias IYAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEGIANTO Alias IYAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti:
    - 1 (satu) Kalung rante emas 22 karat model Italy santa variasi mainan mata putih banyak;
    - 1 (satu) gelang rante emas 22 karat model Polomoka kombinasi;
    - 1 (satu) cincin emas 22 karat ukir cenel mata putih banyak;
    - 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 9 Februari 2020 yang bertuliskan Rante model italy 3,8 gram dan 1 gelang rante model Polo 3,6 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 4.070.000,-;
    - 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 25 Januari 2020 yang bertuliskan Cincin ukir Channel mata putih banyak 1,45 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 780.000,-;Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban DWI PUTRI AFITA dan saksi korban JUNARSIH;
  - 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna hitam les warna merah hijau BK 3298 PBB;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah Helm LTD warna coklat;
  - 1 (satu) baju kaos warna merah tulisan Ashes;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) buah kayu broti panjang 40 Cm;
  - 1 (satu) buah kayu bulat panjang 4 Cm;
- Dikembalikan kepada saksi korban JUNARSIH;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan:

Bahwa terdakwa LEGIANTO Alias IYAN pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Swadaya Desa Suka Mulia

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa berangkat naik Honda Beat warna hitam BK 3298 PBB dengan menggunakan Helm LTD warna Coklat menuju ke Stabat ke Apotik Sentral membeli obat untuk Ibu terdakwa, setelah terdakwa sampai di Apotik Sentral Stabat lalu terdakwa membeli obat dan Masker warna hijau, kemudian pakai Masker warna hijau tersebut dan menuju ke arah Secanggang untuk ke tempat kakak kandung terdakwa di Kampung Nangka, namun terdakwa tidak jadi ke rumah kakak terdakwa di kampung Nangka tersebut karena terdakwa piling kakak terdakwa tidak punya uang dan terdawapun melanjutkan perjalanannya ke arah Secanggang dan setelah sampai di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang terdakwa melihat rumah di pinggir Jalan yang pintu depannya di gembok, lalu terdakwa mutar balik dan menuju ke rumah yang di gembok pintunya tersebut lalu terdakwa berhentikan Perhiasan emas terdakwa tersebut lalu terdakwa letakkan di samping belakang rumah tersebut kemudian terdakwa mengetuk pintu samping rumah tersebut memanggil pemilik rumah namun tidak ada yang menyaut dan tujuan terdakwa untuk memanggil pemilik rumah tersebut untuk mengetahui ada tidaknya pemilik rumah dan setelah tidak ada pemilik rumah lalu terdakwa mengambil Cangkul di samping rumah tersebut kemudian terdakwa congkel pintu samping rumah tersebut dengan menggunakan cangkul dan setelah terbuka grendel pintu tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban DWI PUTRI AFITA lalu ke kamar tidur, selanjutnya terdakwa buka laci lemari pakaian dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel pada celah laci tersebut hingga terbuka, kemudian laci tersebut terdakwa turunkan di tempat tidur lalu terdakwa melihat ada dompet, kemudian terdakwa buka kancingnya dan ternyata ada emas serta surat emasnya di dalamnya, kemudian terdakwa kantong ke dalam celana terdakwa, lalu terdakwa pindah ke kamar sebelah dan melihat ada lemari lalu terdakwa buka lacinya yang tidak terkunci lalu laci terdakwa turunkan ke tempat tidur dan terdakwa mendapatkan dompet lagi kemudian terdakwa buka dompetnya tersebut dan melihat ada

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas serta suratnya lalu terdakwa kantong ke dalam celana terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu samping yang telah terdakwa buka sebelumnya, selanjutnya terdakwa pergi dengan naik Perhiasan emas Honda Beat terdakwa tersebut langsung menuju ke rumah terdakwa dan setelah terdakwa sampai ke rumah lalu terdakwa memberikan obat kepada orang tua terdakwa;

Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa yaitu berupa Kalung Emas 3,8 Gram, Gelang Emas 3,5 Gram, Gelang Emas Malaysia 2 buah milik saksi korban JUNARSIH, sedangkan 1 (satu) buah Gelang tangan emas 2,5 Gram, 3 (tiga) buah cincin Emas dengan bentuk Mata putih 1 (satu) gram 1 (satu) mili, Cenel Mata putih Banyak 1,5 Gram, Cincin gambar bunga mawar ikat batu 1 gram, Cincin putih Suping 3 gram adalah milik saksi korban DWI PUTRI AFITA;

Bahwa Emas tersebut berupa 1 buah Gelang emas beserta suratnya terdakwa jual ke Toko Mas Antik di Jl. Perniagaan Stabat pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira 17.00 wib dengan harga jual senilai Rp. 1.200.000,-, kemudian ke Toko Mas Indah di Jln. Perniagaan Stabat pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira 17.00 wib terdakwa jual 1 buah Kalung emas, 1 buah gelang emas, 1 buah cincin emas dengan harga jual senilai Rp. 4.600.000,-. Pada hari Jumat Tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa jual 2 buah Cincin emas gambar bunga dan batu hitam beserta suratnya ke Toko Keong Emas dengan harga Rp. 1.100.000,- di Kota Binjai;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah di Dusun VI Suka Damai Timur Desa Suka Damai Timur datang pihak Polres sebanyak 3 (tiga) orang menangkap terdakwa sambil memberitahukan alasan penangkapan terdakwa karena terdakwa telah mengambil emas dalam sebuah rumah di dusun Swadaya Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, kemudian menunjukkan foto terdakwa yang berpakaian baju kaos warna merah pakai helm saat menjual emas di toko emas Indah Stabat dan saat itu terdakwa mengakui terus terang bahwa benar terdakwa yang telah mengambil emas di Dusun Suka Mulia Kecamatan Secanggang pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib dan emasnya sudah terdakwa jual ke Toko Mas Indah Stabat pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, kemudian Polisi menanyakan kepada terdakwa tentang Baju Kaos warna merah, helm, dan perhiasan emas Honda Beat warna hitam les merah BK 3298 PBB, selanjutnya terdakwa menyerahkan baju kaos warna merah, helm LTD warna coklat dan perhiasan emas Beat warna hitam les merah BK 3298 PBB, kemudian Polisi

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DWI PUTRI AFITA dan saksi korban JUNARSIH mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil Kalung Emas 3,8 Gram, Gelang Emas 3,5 Gram, Gelang Emas Malaysia 2 buah milik saksi korban JUNARSIH, sedangkan 1 (satu) buah Gelang tangan emas 2,5 Gram, 3 (tiga) buah cincin Emas dengan bentuk Mata putih 1 (satu) gram 1 (satu) mili, Cenel Mata putih Banyak 1,5 Gram, Cincin gambar bunga mawar ikat batu 1 gram, Cincin putih Suping 3 gram adalah milik saksi korban DWI PUTRI AFITA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Putri Afita, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Swadaya Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian perhiasan emas milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB ibu saksi yang bernama saksi Junarsih menemui saksi ditempat kerja saksi di Toko Roti di Hinai Kiri lalu 2 jam kemudian saksi Junarsih pulang ke rumah dan sesampainya dirumah saksi Junarsih melihat rumah kami kemalingan, kemudian saksi Junarsih melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan saksi langsung pulang kerumah dan melihat laci lemari sudah berada di tempat tidur dan ada bekas congkel dilemari dan saksi melihat emas yang ada dilaci sudah hilang;
- Bahwa keesokan hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 saksi Junarsih mencari saksi Dani ketempat pembibitan cabe yang ada didekat rumah saksi dan menanyakan siapa yang masuk ke rumah saksi semalam, dimana saksi Dani menerangkan semalam sore ia melihat seorang laki-laki datang kerumah kami naik sepeda motor Honda Beat warna les merah memakai masker hijau dan pakai helm yang saksi Dani kira suami

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan tak lama kemudian keluar membawa rangsel besar dan dibuatnya di depan melewati pembibitan cabe;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WIB saksi dan saksi Junarsih pergi Toko Emas Indah Stabat, kemudian ke Toko Emas Antik Jalan Perniagaan Stabat dan memberitahukan bahwa rumah kami telah kemalingan emas dan meminta tolong pada karyawan tokonya untuk meminta tolong memberitahukan kepada saksi apabila ada orang menjual emas dengan ciri-ciri yang sudah saksi beritahukan dan meninggalkan Nomor HP kepada penjaga toko;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi ditelepon oleh Toko Emas Indah mengatakan kepada saksi, Ini ada yang jual emas seorang laki-laki mengendarai Sepeda Motor Beat warna hitam les merah dan pakai helm dan emas yang dijual berupa gelang, cincin dan kalung yang mirip dengan punya kakak, kemudian penjaga toko tersebut mengirim foto penjual emas tersebut dengan memakai WA, kemudian saksi dan saksi Junarsih datang ketoko emas tersebut melihat emas dan surat-suratnya dan ternyata benar itu adalah emas saksi dan saksi Junarsih lalu saksi membuat laporan pengaduan ke Polres Langkat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan saksi Junarsih mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil perhiasan emas tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Junarsih, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Swadaya Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian perhiasan emas milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi menemui anak saksi yang bernama saksi Dwi Putri Afita ditempat kerja saksi Dwi Putri Afita di Toko Roti di Hinai Kiri lalu 2 jam kemudian saksi pulang ke rumah dan sesampainya dirumah saksi melihat rumah kami kemalingan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Dwi Putri Afita dan saksi Dwi Putri Afita langsung pulang kerumah dan melihat laci lemari sudah berada di tempat tidur dan ada bekas congkel dilemari dan melihat emas yang ada dilaci sudah hilang;
- Bahwa keesokan hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 saksi mencari saksi Dani ketempat pembibitan cabe yang ada didekat rumah saksi dan menanyakan siapa yang masuk ke rumah saksi semalam, dimana saksi

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani menerangkan semalam sore ia melihat seorang laki-laki datang kerumah kami naik sepeda motor Honda Beat warna les merah memakai masker hijau dan pakai helm yang saksi Dani kira suami saksi dan tak lama kemudian keluar membawa rangsel besar dan dibuatnya di depan melewati pembibitan cabe;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WIB saksi dan saksi saksi Dwi Putri Afita pergi Toko Emas Indah Stabat, kemudian ke Toko Emas Antik Jalan Perniagaan Stabat dan memberitahukan bahwa rumah kami telah kemalingan emas dan meminta tolong pada karyawan tokonya untuk meminta tolong memberitahukan kepada saksi apabila ada orang menjual emas dengan ciri-ciri yang sudah saksi beritahukan dan meninggalkan Nomor HP kepada penjaga toko;
  - Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi ditelepon oleh Toko Emas Indah mengatakan kepada saksi, Ini ada yang jual emas seorang laki-laki mengendarai Sepeda Motor Beat warna hitam les merah dan pakai helm dan emas yang dijual berupa gelang, cincin dan kalung yang mirip dengan punya kakak, kemudian penjaga toko tersebut mengirim foto penjual emas tersebut dengan memakai WA, kemudian saksi dan saksi Dwi Putri Afita datang ketoko emas tersebut melihat emas dan surat-suratnya dan ternyata benar itu adalah emas saksi dan saksi Dwi Putri Afita lalu saksi membuat laporan pengaduan ke Polres Langkat;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan saksi Dwi Putri Afita mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil perhiasan emas tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Rindi Antika, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Swadaya Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian perhiasan emas milik saksi Dwi Putri Afita dan saksi Junarsih;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi berada di Toko Mas Indah Stabat lalu datang saksi Dwi Putri Afita dan saksi Junarsih menanyakan apakah ada yang menjual emas miliknya ditempat saksi bekerja yakni Toko Mas Indah Stabat, karena saksi jawab tidak ada, dia minta tolong kepada saksi apabila ada

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual emas seperti ciri-ciri yang dia gambarkan tolong diberitahu kepadanya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.10 WIB ada seorang laki-laki memakai kaos merah memakai helm datang ke Toko Mas Indah Stabat mengendarai Sepeda Motor Beat warna hitam les merah dengan Nopol yang saksi catat BK 3298 PBB menawarkan menjual emas beserta suratnya berupa 1 buah kalung, 1 buah gelang dan 1 buah cincin dan surat emasnya ada 2 lembar dan setelah ditimbang harganya Rp.4.665.000,- kemudian pria tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya pukul 17.13 WIB teman saksi yang bernama Sartika memberitahukan kepada saksi Dwi Putri Afita dan pada pukul 18.30 wib saksi Dwi Putri Afita datang ke Toko Mas Indah Stabat dan memastikan bahwa emas yang dijual laki-laki tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Toko Mas Indah Stabat ada memiliki CCTV sehingga ada rekaman sewaktu pria tersebut menjual emas milik saksi Dwi Putri Afita ke Toko Mas Indah Stabat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil perhiasan emas tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Dani Sahputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Swadaya Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian perhiasan emas milik saksi Dwi Putri Afita dan saksi Junarsih;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor beat warna merah dengan menggunakan masker dan helm yang saksi kira adalah suami saksi Dwi Putri Atika masuk kerumah saksi Dwi Putri Atika dan tak lama kemudian keluar membawa ransel besar yang ditaruh didepan yang kemudian melintas ditempat pembibitan cabe yang pada saat itu ada saksi dan istri saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Dwi Putri Atika dari tempat saksi berada sekitar 20 meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan saksi Dwi Putri Afita mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil perhiasan emas tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Swadaya Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik saksi Dwi Putri Afita dan saksi Junarsih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kerumah saksi Junarsih dari samping rumah dengan cara mencongkel pintu samping menggunakan cangkul, lalu Terdakwa masuk ke kamar tidur selanjutnya Terdakwa membuka laci lemari memakai obeng dan kemudian mengambil emas yang ada disitu kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur sebelahnyanya dan mengambil emas dari laci yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor beat yang Terdakwa gunakan saat masuk sebelumnya;
- Bahwa perhiasan emas tersebut berupa 1 buah gelang emas beserta suratnya Terdakwa jual ke Toko Mas Antik pada tanggal 12 Maret 2020 dengan nilai jual Rp. 1.200.000,-, 1 buah kalung, 1 buah gelang dan 1 buah cincin Terdakwa jual ke Toko Mas Indah Stabat dengan nilai jual Rp.4.600.000,- dan 2 cincin emas gambar bunga dan batu hitam dijual ke Toko Keong Emas di Binjai dengan harga Rp. 1.100.000,-;
- Bahwa hasil penjualan emas sebesar Rp. 3.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Pak Kamal, untuk biaya berobat ibu Terdakwa dan biaya makan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Kalung rante emas 22 karat model Italy santa variasi mainan mata putih banyak, 1 (satu) gelang rante emas 22 karat model Polomoka kombinasi, 1 (satu) cincin emas 22 karat ukir cenel mata putih banyak, 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 9 Februari 2020 yang bertuliskan Rante model italy 3,8 gram dan 1 gelang rante model Polo 3,6 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 4.070.000,- , 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 25 Januari 2020 yang bertuliskan Cincin ukir Channel mata putih banyak 1,45 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 780.000,- , 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna hitam les warna merah hijau BK 3298 PBB, 1 (satu) buah Helm LTD warna coklat, 1 (satu) baju kaos warna merah tulisan Ashes, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah kayu broti panjang 40 Cm dan 1 (satu) buah kayu bulat panjang 4 Cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil perhiasan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Kalung rante emas 22 karat model Italy santa variasi mainan mata putih banyak, 1 (satu) gelang rante emas 22 karat model Polomoka kombinasi, 1 (satu) cincin emas 22 karat ukir cenel mata putih banyak, 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 9 Februari 2020 yang bertuliskan Rante model italy 3,8 gram dan 1 gelang rante model Polo 3,6 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 4.070.000,-, 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 25 Januari 2020 yang bertuliskan Cincin ukir Channel mata putih banyak 1,45 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 780.000,-, 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna hitam les warna merah hijau BK 3298 PBB, 1 (satu) buah Helm LTD warna coklat, 1 (satu) baju kaos warna merah tulisan Ashes, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah kayu broti panjang 40 Cm dan 1 (satu) buah kayu bulat panjang 4 Cm, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Swadaya Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik saksi Dwi Putri Afita dan saksi Junarsih;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kerumah saksi Junarsih dari samping rumah dengan cara mencongkel pintu samping menggunakan cangkul, lalu Terdakwa masuk ke kamar tidur selanjutnya Terdakwa membuka laci lemari memakai obeng dan kemudian mengambil emas yang ada disitu kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur sebelahnya dan mengambil emas dari laci yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor beat yang Terdakwa gunakan saat masuk sebelumnya;
- Bahwa benar perhiasan emas tersebut berupa 1 buah gelang emas beserta suratnya Terdakwa jual ke Toko Mas Antik pada tanggal 12 Maret 2020 dengan nilai jual Rp. 1.200.000,-, 1 buah kalung, 1 buah gelang dan 1 buah

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cincin Terdakwa jual ke Toko Mas Indah Stabat dengan nilai jual Rp.4.600.000.- dan 2 cincin emas gambar bunga dan batu hitam dijual ke Toko Keong Emas di Binjai dengan harga Rp. 1.100.000,-;
- Bahwa benar hasil penjualan emas sebesar Rp. 3.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Pak Kamal, untuk biaya berobat ibu Terdakwa dan biaya makan sehari-hari;
  - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Kalung rante emas 22 karat model Italy santa variasi mainan mata putih banyak, 1 (satu) gelang rante emas 22 karat model Polomoka kombinasi, 1 (satu) cincin emas 22 karat ukir cenel mata putih banyak, 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 9 Februari 2020 yang bertuliskan Rante model Italy 3,8 gram dan 1 gelang rante model Polo 3,6 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 4.070.000,- , 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 25 Januari 2020 yang bertuliskan Cincin ukir Channel mata putih banyak 1,45 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 780.000,- , 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna hitam les warna merah hijau BK 3298 PBB, 1 (satu) buah Helm LTD warna coklat, 1 (satu) baju kaos warna merah tulisan Ashes, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah kayu broti panjang 40 Cm dan 1 (satu) buah kayu bulat panjang 4 Cm;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengambil perhiasan emas tersebut;
  - Bahwa saksi Junarsih mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Irwansyah, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Hendra Tarigan adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;na diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Legianto Alias Iyan, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Legianto Alias Iyan adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Swadaya Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik saksi Dwi Putri Afita dan saksi Junarsih;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perhiasan tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi Junarsih atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut. Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula perhiasan tersebut, berada dalam penguasaan saksi Junarsih, selaku pemiliknya dimana barang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Junarsih, selaku pemiliknya dan akibat perbuatan tersebut, saksi Nurainun Nasution mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang berupa perhiasan emas tersebut dengan cara Terdakwa masuk kerumah saksi Junarsih dari samping rumah dengan cara mencongkel pintu samping menggunakan cangkul, lalu Terdakwa masuk ke kamar tidur selanjutnya Terdakwa membuka laci lemari memakai obeng dan kemudian mengambil emas yang ada disitu kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur sebelahnya dan mengambil emas dari laci yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor beat yang Terdakwa gunakan saat masuk sebelumnya kemudian perhiasan emas tersebut berupa 1 buah gelang emas beserta suratnya Terdakwa jual ke Toko Mas Antik pada tanggal 12 Maret 2020 dengan nilai jual Rp. 1.200.000,-, 1 buah kalung, 1 buah gelang dan 1 buah cincin Terdakwa jual ke Toko Mas Indah Stabat dengan nilai jual Rp. 4.600.000.- dan 2 cincin emas gambar bunga dan batu hitam dijual ke Toko Keong Emas di Binjai dengan harga Rp. 1.100.000,-;

Menimbang, bahwa hasil penjualan emas sebesar Rp. 3.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Pak Kamal, untuk biaya berobat ibu Terdakwa dan biaya makan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kalung rante emas 22 karat model Italy santa variasi mainan mata putih banyak, 1 (satu) gelang rante emas 22 karat model Polomoka kombinasi, 1 (satu) cincin emas 22 karat ukir cenel mata putih banyak, 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 9 Februari 2020 yang bertuliskan Rante model Italy 3,8 gram dan 1 gelang rante model Polo 3,6 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 4.070.000,-, 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 25 Januari 2020 yang bertuliskan Cincin ukir Channel mata putih banyak 1,45 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 780.000,-, 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna hitam les warna merah hijau BK 3298 PBB, 1 (satu) buah Helm LTD warna coklat, 1 (satu) baju kaos warna merah tulisan Ashes, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah kayu broti panjang 40 Cm dan 1 (satu) buah kayu bulat panjang 4 Cm, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kalung rante emas 22 karat model Italy santa variasi mainan mata putih banyak, 1 (satu) gelang rante emas 22 karat model Polomoka kombinasi, 1 (satu) cincin emas 22 karat ukir cenel mata putih banyak, 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 9 Februari 2020 yang bertuliskan Rante model Italy 3,8 gram dan 1 gelang rante model Polo 3,6 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 4.070.000,-, 1 (satu) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 25 Januari 2020 yang bertuliskan Cincin ukir Channel mata putih banyak 1,45 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 780.000,-, sesuai dengan fakta hukum adalah barang milik saksi Dwi Putri Afita dan saksi Junarsih, maka dikembalikan kepada saksi Dwi Putri Afita dan saksi Junarsih, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna hitam les warna merah hijau BK 3298 PBB, oleh karena merupakan milik Masriani maka dikembalikan kepada Masriani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm LTD warna coklat, 1 (satu) baju kaos warna merah tulisan Ashes, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah kayu broti panjang 40 Cm dan 1 (satu) buah kayu bulat panjang 4 Cm, sesuai dengan fakta hukum adalah barang milik saksi Junarsih, maka dikembalikan kepada saksi Junarsih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Junarsih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Legianto Alias Iyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Kalung rante emas 22 karat model Italy santa variasi mainan mata putih banyak;
    - 1 (satu) gelang rante emas 22 karat model Polomoka kombinasi;
    - 1 (satu) cincin emas 22 karat ukir cenel mata putih banyak,
    - 1 (satu ) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 9 Februari 2020 yang bertuliskan Rante model italy 3,8 gram dan 1 gelang rante model Polo 3,6 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 4.070.000,-;
    - 1 (satu ) lembar Surat emas Toko Mas Indah Stabat tanggal 25 Januari 2020 yang bertuliskan Cincin ukir Channel mata putih banyak 1,45 gram jumlah harga barang dan upah Rp. 780.000,-;Dikembalikan kepada saksi Dwi Putri Afita dan saksi Junarsih;
  - 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna hitam les warna merah hijau BK 3298 PBB;
- Dikembalikan kepada Masriani;

- 1 (satu) buah Helm LTD warna coklat;
  - 1 (satu) baju kaos warna merah tulisan Ashes;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cangkul;

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu broti panjang 40 Cm;
- 1 (satu) buah kayu bulat panjang 4 Cm;
- Dikembalikan kepada saksi Junarsih;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Andriyansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H. M.H.

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Stb